

S A L I N A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 22 TAHUN 2000
T E N T A N G
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM DAERAH
KABUPATEN BANGKA
DENGAN RAKHMAT TUHAN YAMG MAHA ESA
BUPATI BANGKA

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus menerus ;
- b. bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah Daerah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peranserta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun refresif ;
- c. bahwa mengingat hal tersebut diatas dan dalam rangka peningkatan upaya Pemerintah Daerah untuk menanggulangi bahaya kebakaran, mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil Pembangunan serta pengaturan yang lebih terinci tentang sarana penyelamatan jiwa manusia dan harta benda, maka perlu mengatur penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Bangka yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie Staatsblad 1926 Nomor 226) yang telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 2918);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tanggal 2 Januari 1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung.

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia .

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM
DAERAH KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka;
3. Bupati adalah Bupati Bangka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
5. Instansi atau pejabat yang berwenang adalah instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan/ kebijaksanaan dalam hal penanggulangan kebakaran;
6. Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda ;
7. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis;
8. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung;
9. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, gancu, tangga, kaleng / karung pasir,
10. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat;

11. Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang ; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima per sepuluh) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang;
12. Bahaya kebakaran sedang 2 (Dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang ;
13. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran menimbulkan panas agak tinggi, sehingga penjalaran api agak cepat;
14. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi,
15. Bangunan secara umum adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia ;
16. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan;
17. Bangunan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk perdagangan;
18. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar ;
19. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam komplek perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya ;
20. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada huruf 16,17,18 di atas;
21. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campuran yang bersifat mudah menyala /terbakar,korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan , pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan;
22. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas atau jilatan api, mudah terbakar dan cepat merambatkan api;
23. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas /jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api;
24. Sarana jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk di dalamnya pintu penghubung, jalan penghubung, ruangan penghubung, jalan lantai, tangga terlindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar;

25. Jalan keluar adalah jalan yang diamankan dari ancaman bahaya kebakaran dengan dinding, lantai, langit-langit dan pintu yang tahan api;
26. Tanda jalan keluar adalah tanda yang dipasang untuk menunjukkan arah-arah jalan keluar tersebut;
27. Ruang efektif adalah ruang yang digunakan untuk menampung aktivitas yang sesuai dengan fungsi bangunan, misalnya ruangan efektif suatu hotel antara lain kamar, restoran dan lobby;
28. Tangga kebakaran terlindung (fire isolated stairway) adalah tangga kebakaran yang terpisah yang digunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadinya kebakaran;
29. Tangga kebakaran tambahan (fire ascape) adalah tangga tambahan yang ada pada bangunan lama agar tersedia 2 (dua) jalan keluar yang berbeda dan saling berjauhan untuk memenuhi kapasitas jalan keluar;
30. Daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir;
31. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir;
32. Barisan sukarela kebakaran (Balakar) adalah setiap orang atau anggota masyarakat diwilayah Daerah Kabupaten yang telah diberikan ketrampilan khusus tentang penanggulangan dan dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadam tingkat kedua yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati;
33. Manajemen sistem pengamanan kebakaran adalah suatu sistem pengelolaan untuk mengamankan penghuni, pemakai bangunan maupun harta benda didalam dan dilingkungan bangunan tersebut terhadap bahaya kebakaran;
34. Pengalih tenaga otomatis (automatic starting device) adalah suatu alat yang apabila sumber aliran listrik utama terputus (padam) maka secara otomatis akan menghidupkan pembangkit listrik darurat ;
35. Pemutus tenaga hubung tingkat ketanah (earth leakage circuit breaker) adalah suatu alat yang apabila terjadi hubung singkat (korsleting) akan secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan.

BAB II

PENCEGAHAN UMUM

Pasal 2

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 3

- 1). Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil kebakaran.
- 2). Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir kebakaran dan lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidran tersendiri.
- 3). Setiap lingkungan bangunan, khususnya perumahan harus direncanakan sedemikian rupa untuk dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat.
- 4). Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal dan atau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak unit mobil Kebakaran.

Pasal 4

- 1). Alat peralatan instalasi yang menggunakan bahan bakar gas harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku.
- 2). Persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari-hari harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- 1). Sumber daya listrik dapat diperoleh dari sumber utama Perusahaan Listrik Negara dan atau generator.
- 2). Alat dan kelengkapan instalasi listrik yang dipergunakan pada bangunan dan cara pemasangannya harus memenuhi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
- 3). Panel induk instalasi harus dilengkapi dengan pemutus tenaga hubung singkat ke tanah.
- 4). Pembangkit listrik darurat harus dilengkapi dengan pengalih tenaga otomatis.
- 5). Setiap instalasi listrik dan perlengkapan bangunan serta peralatannya harus dirawat, diperiksa dan diteliti secara berkala oleh penanggung jawab bangunan.
- 6). Setiap kabel listrik yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran harus dari jenis yang tahan panas, api, benturan dan pancaran api.

Pasal 6

- 1). Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan gedung , harus dipasang penangkal petir.
- 2). Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP).

Pasal 7

Mengambil dan menggunakan air dari hidran harus seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan.

Pasal 9

Bupati menetapkan persyaratan tempat pembakaran sampah.

Pasal 10

- 1). Cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2). Setiap tempat yang berisi bahan berbahaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, harus dipasang etiket yang menyebutkan sifat dan tingkat bahayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3). Dilarang tanpa izin Bupati menyimpan bahan berbahaya di dalam area penyimpanan terbuka maupun gudang tertutup, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4). Tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan berbahaya harus senantiasa mendapat pengawasan.

Pasal 11

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawatan dan perkantoran, tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.

Pasal 12

Dilarang memproduksi dan memperdagangkan kompor yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- 1). Dilarang menggunakan dan atau menambah kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2). Dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar, kecuali di tempat yang telah ditetapkan Bupati dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- 1). Ruang pengasap dan atau pengering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau yang sejenis, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu.
- 2). Ruang pengasap dan atau pengering serta alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu di dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

Pasal 15

- 1). Ruang cuci kering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu.
- 2). Barang atau benda yang akan dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut dan diatur secara rapi.
- 3). Ruang cuci kering dan alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu di dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

Pasal 16

- 1). Setiap perusahaan kayu harus mengatur persediaan bahan usahanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usaha, agar tidak menutup dan atau menghalangi orang yang masuk dan keluar untuk memudahkan pemadaman apabila terjadi kebakaran.
- 2). Sisa serutan dan serbuk gergaji setiap saat harus dibersihkan dan dikeluarkan dari tempat usaha.
- 3). Dilarang membakar sisa serutan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya, selain di tempat pembakaran sampah.

Pasal 17

- 1). Dilarang tanpa izin Bupati untuk mengerjakan pengelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit dan atau listrik.
- 2). Dilarang tanpa izin Bupati membuat gas karbit dan atau cat dari berbagai jenis, serta menyimpan dan atau memperdagangkan karbit dan atau cat tersebut lebih dari 100 (seratus) kg.
- 3). Dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kg atau lebih, kecuali apabila tempat penyimpanannya kering dan kedap air, serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering.

Pasal 18

Dilarang merokok bagi setiap orang yang berada dalam ruang pertunjukan dan ruang pemutaran film gambar hidup (ruang proyektor).

Pasal 19

Setiap proyek pembangunan yang sering dilaksanakan dan diperkirakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang dapat dijinjing.

Pasal 20

- 1). Dilarang bagi yang tidak berkepentingan memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat, yang oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dinyatakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran.
- 2). Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diberi tanda " DILARANG MASUK " dan atau "DILARANG MEROKOK "
- 3). Penanggung jawab bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus bertanggung jawab atas terpasangnya tanda tersebut.

Pasal 21

- 1). Dilarang setiap pemilik kendaraan bermotor membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- 2). Dilarang setiap kendaraan mengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar dengan tempat terbuka sehingga dapat menimbulkan kebakaran.
- 3). Setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus menyediakan alat pemadam api ringan, dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya.
- 4). Pada setiap kendaraan angkutan penumpang umum dan barang harus tersedia minimum sebuah alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B - 10 B.

BAB III

PROTEKSI UMUM KEBAKARAN

Pasal 22

- 1). Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 2). Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas.

Pasal 23

Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakarn yang disediakan untuk pencegahan dan pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

Pasal 24

- 1). Kecuali ditetapkan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran.
- 2). Alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.
- 3). Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan, pemasangan dan pemberian tandatandanya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- 1). Setiap alat pemadam api ringan siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2). Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

Pasal 26

Setiap ruang tertutup harus dilindungi dengan sejumlah alat pemadam api yang penempatan dan tempatnya disesuaikan dengan jarak jangkauan dan ancaman bahaya kebakaran yang ada.

Pasal 27

- 1). Instalasi hidran gedung dan atau hidran halaman serta Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2). Instalasi tersebut pada ayat (1) pasal ini harus selalu dalam kondisi siap pakai.

B A B IV

SARANA PENYELAMATAN JIWA

Bagian Pertama Umum

Pasal 28

- 1). Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai sarana jalan keluar kecuali ditentukan lain oleh Bupati sesuai dengan klasifikasi peruntukan bangunannya.
- 2). Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah/menambah bangunan atau mengubah peruntukan suatu bangunan.

Pasal 29

- 1.) Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan serta harus dibuat secara permanen.
- 2). Jalan keluar harus dilindungi dengan cara pemisahan dari bagian bangunan lainnya oleh dinding pemisah.

Pasal 30

- 1). Penempatan setiap jalan keluar dan pencapaiannya harus diatur sehingga dapat digunakan dan dilalui setiap saat.
- 2). Jalan menuju keluar harus diatur sehingga tidak melalui bagian yang berbahaya kecuali jalan tersebut dilindungi secara efektif oleh pemisah atau pelindung fisik lainnya.
- 3). Lebar setiap jalan menuju jalan keluar minimum 120 (seratus dua puluh) cm dan harus sesuai dengan jumlah penghuni serta peruntukan bangunannya.

Pasal 31

Setiap bagian bangunan luar dari sarana jalan keluar antara lain berupa balkon serambi muka atau atap, harus bebas rintangan, padat rata dan pada bagian-bagian yang terbuka harus mempunyai pagar pelindung setinggi minimum 90 (sembilan puluh) cm dan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan api.

Pasal 32

- 1). Sarana jalan keluar harus bebas dari rintangan dan selalu siap untuk digunakan.
- 2). Setiap pemasangan alat atau alarm kebakaran harus tidak mengurangi fungsi sarana jalan keluar dan harus dirancang serta dipasang sehingga tidak menghalangi penggunaan sarana jalan keluar walaupun pada waktu itu alat-alat tersebut tidak berfungsi.

Bagian Kedua

Sarana Jalan Keluar

Pasal 33

- 1). Daun pintu jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. membuka ke arah jalan keluar;
 - b. mudah dibuka dari dalam tanpa menggunakan anak kunci;
 - c. dapat terbuka penuh tanpa mengurangi lebar yang ditentukan.
- 2). Pintu jalan keluar, yang dalam keadaan normal selalu terbuka harus dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- 3). Pintu jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini apabila telah tertutup secara otomatis, harus dapat dibuka secara manual dan dapat menutup sendiri.
- 4). Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Semua tangga kebakaran yang berada di dalam bangunan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- 1). Pada bangunan terdahulu, harus disediakan tangga kebakaran tambahan apabila ternyata kapasitas sarana jalan keluar yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah penghuni yang dilayani dengan syarat bahwa kapasitas tangga kebakaran tambahan tidak boleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) kapasitas sarana jalan keluar yang tersedia.
- 2). Tangga kebakaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

- 1). Semua tangga kebakaran tambahan harus mempunyai langkan (pegangan tangga) atau pelindung pada kedua sisinya dengan ketinggian 75 (tujuh puluh lima) cm dan maksimum 105 (seratus lima) cm.
- 2). Langka atau pelindung harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menahan tekanan minimum 100 (seratus) kg.

Pasal 37

- 1). Penerangan pada sarana jalan keluar harus disediakan pada setiap bangunan.
- 2). Penerangan sarana jalan keluar harus dihidupkan secara terus menerus.
- 3). Penerangan buatan harus digunakan ditempat-tempat sarana jalan keluar dan dapat dihidupkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nilai kuat penerangannya.
- 4). Lantai sarana jalan keluar harus mendapat penerangan disemua titik dengan nilai kuat penerangan minimum 10 (sepuluh) luks (lux).
- 5). Setiap titik penerangan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga bila salah satu bola lampu padam tidak menyebabkan daerah tersebut gelap.

Pasal 38

- 1). Penerangan yang digunakan untuk sarana jalan keluar harus bersumber dari aliran listrik yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan.
- 2). Penerangan sarana jalan keluar harus terdiri dari minimum 2 (dua) sumber listrik yang berbeda sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidak bekerja, maka sumber yang lain dapat bekerja secara otomatis.
- 3). Bila tenaga listrik yang digunakan sebagai sumber penerangan untuk sarana jalan keluar instalasi listrik tersebut harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4). Lampu penerangan yang menggunakan batere atau lampu yang mudah dijinjing dilarang dipakai sebagai sumber penerangan utama sarana jalan keluar, kecuali dipakai sebagai sumber penerangan darurat.

Pasal 39

- 1). Tanda jalan keluar dan tanda yang menunjukkan jalan keluar harus mudah terlihat dan terbaca.
- 2). Tanda panah sebagai penunjuk arah jalan keluar harus ditempatkan disetiap titik bila arah menuju jalan keluar terdekat tidak nampak dengan jelas.
- 3). Jarak terjauh antara titik tanda penunjuk arah dan jalan keluar terdekat maksimum 30 (tiga puluh) meter .
- 4). Disetiap pintu koridor atau tangga yang bukan jalan keluar atau menuju tempat-tempat yang dapat disalah tafsirkan sebagai jalan keluar harus dipasang tanda "BUKAN JALAN KELUAR " atau dipasang tanda yang menunjukkan arah yang sebenarnya, seperti " KE RUANG BAWAH TANAH, GUDANG dan sebagainya", dengan tulisan berwarna merah.

- 5). Setiap tanda jalan keluar minimal harus memuat kata "KELUAR" dalam huruf yang sederhana yang mudah terlihat dan mudah terbaca dengan ukuran minimum 10 (sepuluh), cm dan tebal huruf minimum 1 (satu) cm atau berupa simbol yang mudah terlihat.

Pasal 40

- 1). Setiap tanda jalan keluar harus mendapat penerangan terus menerus dengan nilai kuat penerangan minimum 50 (lima puluh) luks pada permukaan tanda dan harus mempunyai sumber penerangan yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2).
- 2). Nilai kuat penerangan pada ruangan-ruangan yang memerlukan keadaan gelap dapat dikurangi dari nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A B V

PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN

Bagian Pertama

Bangunan Pabrik dan atau Gudang

Pasal 41

- 1). Setiap bangunan pabrik harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.
- 2). Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A, 5 B - 10 B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- 3). Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A, 10 B - 20 B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) meter.
- 4). Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 20 A, 40 B - 80 B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 15 (lima belas) meter.

Pasal 42

- 1). Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2), (3) dan (4), harus dilindungi pula dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang slang dan apncaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- 2). Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan yang mempunyai luas lantai minimum 1000 (seribu) m² dan maksimum 2000 (dua ribu) m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 (seribu) m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.
- 3). Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai minimum 800 (delapan ratus) m² dan maksimum 1600 (seribu enam ratus) m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 800 (delapan ratus) m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.
- 4). Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai minimum 600 (enam ratus) m² dan maksimum 1200 (seribu dua ratus) m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 600 (enam ratus) m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.

Pasal 43

- 1). Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan sistem alarm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2). Setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya, baik yang berada di kompleks bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri harus mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- 3). Apabila penggunaan air untuk pemadaman dapat membahayakan harus digunakan alat pemadam jenis gas otomatis.
- 4). Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin, atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- 5). Setiap ruangan tempat menyimpan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 44

- 1). Alat,pesawat, atau bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2). Alat atau pesawat yang menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap panas atau bahan yang sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- 3). Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.

Pasal 45

Jumlah maksimal jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam kompleks suatu bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 46

- 1). Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, sesuai dengan pasal 41 ayat (3) dan atau dilindungi dengan sistem pemadam otomatis.
- 2). Setiap pelataran parkir terbuka yang luasnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus) m² harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam api ringan jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, yang berukuran minimum 2 A, 10 B - 20 B dipasang di tempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk digunakan.
- 3). Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 (tiga ratus) m² seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini harus ditambah dengan sebuah alat pemadam api.

Bagian Kedua

Bangunan Umum dan atau Perdagangan

Pasal 47

- 1). Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2 A, 2 B - 5 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimal 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- 2). Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A, 2 B - 5 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- 3). Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 3 A, 5 B - 10 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 48

- 1). Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 47 harus dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan panjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- 2). Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran, dan pertokoan / pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) m² harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- 3). Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1000 (seribu) m² harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.

Pasal 49

- 1). Bangunan umum dan perdagangan harus dilengkapi dengan alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2). Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dan 44 berlaku untuk setiap bangunan umum dan atau perdagangan.

Pasal 50

- 1). Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan alat pemadam api jenis kimia serba guna dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2).
- 2). Setiap terminal angkutan umum darat harus menempatkan petugas khusus yang dapat menggunakan alat pemadam.

Pasal 51

- 1). Bangunan gedung parkir harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan, alarm kebakaran, hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- 2). Setiap pelataran parkir terbuka termasuk pul kendaraan harus dilengkapi dengan alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna yang berdaya padam minimum 3 A, 5 B - 10 B dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimum 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.
- 3). Setiap pul kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2).

Bagian Ketiga

Bangunan Perumahan

Pasal 52

- 1). Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A, 5 B dan ditempatkan pada setiap rukun tetangga (RT) yang bersangkutan.
- 2). Bangunan perumahan sederhana harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam 2 A, 5 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- 3). Bangunan perumahan lainnya harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A, 10 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 53

- 1). Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, disetiap rukun warga (RW) harus disiapkan minimum 1 (satu) unit pompa mudah dijinjing dan tangki/penampung air dengan kapasitas minimum 30 (tiga puluh) m³.
- 2). Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1000 (seribu) m² harus memasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- 3). Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.

Pasal 54

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44.

Pasal 55

- 1). Ruang instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik, dapur umum, tempat menyimpan bahan bakar, cairan yang mudah terbakar, atau sejenisnya, harus dilengkapi dengan alat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran yang berupa instalasi pemadam kebakaran otomatis dan alat pemadam kebakaran berukuran besar.
- 2). Ruangan pembangkit tenaga listrik atau yang sejenisnya tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

- 1). Setiap rukun tetangga (RT) dilingkungan perumahan harus menyediakan sebuah alat pemadam api ringan yang mempunyai daya padam minimum 2 A, 5 B dan harus disediakan di tempat yang mudah terlihat dan digunakan.
- 2). Pengawasan teknis dan administrasi dari alat tersebut pada ayat (1) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Lurah setempat.
- 3). Di samping ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, setiap lingkungan rukun warga (RW) yang rawan kebakaran minimal harus dilengkapi dengan sebuah pompa kebakaran mudah jinjing dan tangki air/penampung air atau hidran kebakaran yang tanggung jawab penyediannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah, sedangkan tanggung jawab penggunaan dan perawatannya diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.
- 4). Pengawasan teknis dan administrasi pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Petugas Kebakaran.
- 5). Setiap kompleks perumahan perkampungan harus menyediakan pasir, karung, ember, persediaan air seperlunya, dan perlengkapan pemadam lainnya yang ditempatkan di suatu tempat sehingga mudah digunakan.
- 6). Perlengkapan pemadam dimaksud pada ayat (5) pasal ini harus selalu berada dalam keadaan baik dan sewaktu-waktu siap untuk digunakan, sedang tanggung jawab tentang penyediaan alat tersebut diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Bangunan Campuran

Pasal 57

- 1). Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.
- 2). Pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 58

- 1). Instalasi telepon darurat, minimal satu pesawat, harus dipasang pada setiap lantai gedung bertingkat.
- 2). Instalasi telepon darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dengan sistem terpisah dari sistem telepon biasa maupun peralatan listrik lainnya, sehingga apabila sistem telepon biasa dan peralatan tersebut rusak ataupun terputus, sistem telepon darurat tetap bekerja.

- 3). Instalasi telepon darurat dapat dihubungkan dengan ketentuan bahwa dalam keadaan darurat harus dapat terputus dari telepon biasa, sehingga sepenuhnya dapat digunakan sebagai telepon darurat.
- 4). Selain menggunakan sistem telepon darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini maka suatu sistem tata suara yang terpusat harus pula dipasang untuk keperluan penyampaian pengumuman dan instruksi.

B A B VI

PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN

Pasal 59

- 1). Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 2). Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- 3). Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ternyata masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi, Bupati dapat memerintahkan untuk menunda dan atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 60

- 1). Bupati dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- 2). Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama pembangunan sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan 20.
- 3). Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Bupati dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.
- 4). Semua pembiayaan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) pasal ini, menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola, dan atau penanggung jawab bangunan tersebut.

Pasal 61

- 1). Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus diperiksa secara berkala tentang kelengkapan dan kesiapan, sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.
- 2). Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan harus mendapat tanda stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak pakai yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 3). Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, harus tetap mendapat stiker klasifikasi tingkat bahaya dan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemeriksaan serta rekomendasi perbaikannya yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 4). Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dipasang pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 (dua) meter dari permukaan tanah/lantai agar mudah dilihat.
- 5). Sertifikat layak pakai harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- 6). Apabila dipandang perlu Bupati dapat melarang penggunaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan dan atau mengandung ancaman bahaya kebakaran tinggi.

Pasal 62

- 1). Potensi ancaman bahaya kebakaran yang ada di suatu bangunan, alat pencegah dan pemadam kebakarannya harus diperiksa secara berkala paling cepat 1 (satu) tahun sekali, paling lambat 3 (tiga) tahun sekali, serta dalam waktu 5 (lima) tahun sekali harus dilaksanakan pengetesan tabung bahan pemadamnya dengan tekanan hidrolis. Disamping itu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- 2). Setiap pemilik dan atau pemakai alat pencegah dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib memberi kesempatan dan membantu kelancaran terlaksananya pemeriksaan.
- 3). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk yang harus dilengkapi dengan surat tugas dan memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya.
- 4). Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera diisi, diganti dan atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.
- 5). Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menentukan diperolehnya sertifikat layak pakai untuk waktu tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 63

Pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelaikan seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

- 1). Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar di mana diadakan pertunjukan, keramaian umum, pertemuan atau kegiatan lainnya.
- 2). Penyelenggara pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melakukan tindakan yang diperintahkan oleh petugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk kepentingan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

Pasal 65

- 1). Setiap perorangan dan atau badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapai izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 2). Setiap perusahaan dan atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 3). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- 4). Pemegang izin harus membuat laporan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

B A B VII

KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 66

- 1). Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
- 2). Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkannya kepada Instansi yang menangani kebakaran dan atau instansi lain yang terdekat.

- 3). Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada Instansi yang menangani kebakaran.

Pasal 67

- 1). Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan daripada penyelamatan harta benda.
- 2). Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran, setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan wajib mengikuti program jaminan penanggulangan resiko kebakaran.
- 3). Pelaksanaan atas penyelenggaraan program jaminan penanggulangan risiko kebakaran ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 68

- 1). Sebelum petugas tiba di tempat terjadinya kebakaran, Komandan Barisan Sukarela Kebakaran, atau penanggung jawab tempat tersebut, atau Kepala Wilayah setempat atau anggota polisi yang tertinggi pangkatnya yang hadir, berwenang dan bertanggung jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- 2). Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap orang berada di daerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas.
- 3). Setelah petugas tiba ditempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wewenang dan tanggung jawab beralih kepada pimpinan petugas Kebakaran.
- 4). Setelah kebakaran dipadamkan pimpinan petugas Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- 5). Sebelum pimpinan petugas Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak kepolisian maupun oleh Instansi yang menangani Kebakaran.
- 6). Penyelidikan pendahuluan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7). Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran, Instansi yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran.
- 8). Setelah pimpinan petugas kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Bupati.

Pasal 69

- 1). Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada didaerah kebakaran diwajibkan mentaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dan (3).
- 2). Hal-hal yang terjadi didaerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.
- 3). Dilarang memindahkan atau membawa barang-barang keluar dari daerah kebakaran tanpa izin petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dan (3).

Pasal 70

- 1). Pemilik atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dan (3) baik diminta maupun tidak, untuk kepentingan pemadaman kebakaran.
- 2). Pemilik atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berkewajiban pula untuk menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran.

Pasal 71

Pemilik atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah menjalarnya kebakaran, atau menghindari bahaya kebakaran, baik di dalam maupun di pekarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

Pasal 72

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan atau barang yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang atau bahaya kebakaran, pemilik dan atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas Dinas Kebakaran atau polisi, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

Pasal 73

- 1). Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan dijalan umum berada ditangan pimpinan petugas Kebakaran atau pimpinan petugas polisi yang bertugas ditempat kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati .
- 2). Penutupan daerah kebakaran atau penutupan jalan umum sebagaimana pada ayat (1) pasal ini harus segera dilaporkan kepada Bupati .

B A B VIII

P E M B I N A A N

Pasal 74

- 1). Diwilayah Daerah dapat dilaksanakan program latihan pencegahan dan pemadaman kebakaran secara berkala, teratur dan terus menerus kecuali ditentukan oleh Bupati.
- 2). Diwilayah Daerah, dalam rangka pembinaan partisipasi masyarakat dibentuk Barisan Sukarela Kebakaran, yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.
- 3). Untuk bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan dan bangunan perumahan sederhana harus ditunjuk dan ditetapkan oleh seorang pimpinan atau komandan balakar yang bertanggung jawab atas pembentukan kesatuan balakar pada lingkungan masing-masing dan pelaksanaan program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- 4). Untuk bangunan rumah bertingkat yang kapasitas penghuninya lebih dari 50 (lima puluh) orang dan bangunan pabrik serta bangunan umum dan perdagangan yang kapasitas penghuninya lebih dari 30 (tiga Puluh) orang harus ditunjuk dan ditetapkan kepala dan wakil kepala keselamatan kebakaran gedung yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen sistem pengamanan kebakaran setempat.
- 5). Kepala dan wakil kepala keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus memenuhi persyaratan, baik jasmani maupun rohaninya, ketrampilan dan pengetahuan penanggulangan kebakaran serta dinyatakan telah lulus ujian yang diadakan oleh Bupati.

Pasal 75

Manajemen sistem pengamanan bahaya kebakaran dibawah koordinasi Kepala keselamatan Kebakaran gedung yang harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana strategi sistem pengamanan kebakaran termasuk protap evakuasi;
- b. mengadakan latihan pemadam kebakaran dan evakuasi secara berkala minimal sekali setahun;
- c. memeriksa dan pemeliharaan perangkat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar atau yang mudah meledak;
- e. mengevakuasi penghuni atau pemakai bangunan dan harta benda pada waktu terjadi kebakaran.

B A B IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- 1). Pelanggaran terhadap larangan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2). Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.
- 3). Bupati menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

B A B X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 77

Setiap pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelola atau penanggung jawab bangunan sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Daerah ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan :

- a. menunda atau tidak mengeluarkan izin rekomendasi;
- b. mencabut izin / rekomendasi yang dikeluarkan;
- c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.

B A B XI

P E N G A W A S A N

Pasal 78

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan , Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kabag.Hukum, Kepala Bagian Penyusunan Program, Para Camat, Kepala Bagian Ketertiban serta pegawai instansi-instansi tersebut yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

B A B XII

P E N Y I D I K A N

Pasal 79

- 1). Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum , tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- 1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan dan atau perusahaan perumahan (real estate) di daerah diwajibkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- 2). Bupati atau pejabat yang ditunjuknya dapat memerintahkan menutup dan melarang penggunaan suatu bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sampai pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

**Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 26 Juni 2000.**

BUPATI BANGKA

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal, 21 Agustus 2000.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

Cap/dto

USMAN SALEH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2000 NOMOR 2 SERI C.**